

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan konsumen merupakan suatu unsur dalam bentuk kehidupan yang mengacu pada aturan dan juga hukum guna memperoleh pengukuhan hak dan kewajiban dalam bentuk perlindungan. Hukum perlindungan konsumen mengacu pada asas dan juga bentuk yang dapat diterima dan dilakukan oleh konsumen dalam aspek hukum. Hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan jika konsumen memiliki upaya penjaminan hukum dalam sistem dagang. Hal merupakan bentuk pengakuan hak atas setiap warga Negara Indonesia wajib mendapatkan bentuk perlindungan hukum baik dalam bentuk apapun, terutama dalam hal ini yang menyangkut mengenai perlindungan konsumen dalam bidang transaksi elektronik. Undang-Undang penjamin kemerdekaan konsumen di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Aspek yang mengacu pada transaksi elektronik akan selalu berhubungan dengan aspek perlindungan bagi setiap unsur yang dirugikan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu atas dasar kerugian yang dialami oleh konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan mengacu pada bentuk larangan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan baik secara

langsung maupun dari situs marketplace. Disisi lain adanya aturan mengenai tanggung jawab atas kegiatan yang terindikasi mengacu pada kerugian pada konsumen; dan

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah melakukan gugatan kelompok atau *class action*, tindakan ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen yang menyebutkan bahwa sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Gugatan ini bisa diajukan oleh konsumen yang benar – benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum kepada peradilan hukum. Adanya gugatan *class action* bisa membantu efisiensi konsumen dalam berperkara. Mengingat jumlah konsumen yang dirugikan berjumlah tidak sedikit.

## **B. Saran**

1. Kegiatan transaksi elektronik maka akan berbasis pada aturan tentang perjanjian dan perikatan yang dimuat dalam dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Aturan ini masih belum cukup baik dalam mengatur kegiatan dagang yang mengikat pelaku usaha dan konsumen dalam situs elektronik. Dalam aturan ini masih belum jelas mengenai kewajiban dari subjek hukum, dan pengaturannya masih jelas dan terang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diharapkan adanya revisi atas aturan tersebut agar memiliki kedudukan hukum yang kuat dan dapat menjadi aturan

hukum yang jelas dan terbuka kepada masyarakat untuk mengadili sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan transaksi secara elektronik di dalam situs elektronik. hal ini mengacu pada kemajuan zaman yang semakin berkembang dan maju; dan

2. Adanya harapan agar lembaga BPSK bisa memiliki kedudukan yang dapat memasukan masalah tentang sengketa konsumen dengan pelaku usaha secara fina tanpa melibatkan lembaga lain. Dan juga dalam hal ini diharapkan agar BPSK dapat bersumbangsih menangani masalah masyarakat terutama dalam kegiatan wanprestasi yang ada di dalam situs jual beli elektronik. BPSK harus menjadi lembaga mandiri yang kuat agar menciptakan keadilan secara litigasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat karena dengan bentuk pendekatan maka masyarakat akan lebih tertarik dan percaya jika BPSK mampu memberikan solusi atas permasalahan transaksi elektronik dan prestasi yang dilakukan oleh subjek hukum di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagikonsumen Indonesia*, Nusamedia, Bandung, Cetakan I, 2016.
- , *Hukum Transaksis Elektronik (Sebagai Pedomandalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*, Nusamedia, Bandung, Cetakan I, 2017.
- Andy Prasetya Wati, *Digital Marketing*, Edulitera, Malang, Cetakan 1, 2020.
- Az, Lukaman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Danperkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, Edisi 1, 2019.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, 2004.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Pertama, 2017.
- Lukman Santoso Az. *Aspek Hukum Perjanjian – Kajian Komperhensif Dan Perkembangan*, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kuh Perdata Buku Iii, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Papang Hidayat, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Hak Hak Konsumen – Sebuah Panduan Kases Terhadap Keadilan*, Institute For Criminal Justicereform (Icjr), Jakarta, 2020.
- Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, PT Komodo Books, Depok, Cetakan Pertama, 2016.
- Zakiah, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Perkembangannya)*, Yogyakarta, Lentera, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindunga Konsumen, Kencana*, Jakarta, Edisi Pertama, 2013.

## **B. Jurnal**

Budi Santoso, Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 14 No.1, Des 2018.

David Herianto Sinaga, Keabsahan Kontrak Elektronik (E- Contract) Dalam Perjanjian Bisnis, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020.

Deky Pariadi, Pengawasan *E-Commerce* Dalam UU Perdagangan Dan UU Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 No. 3, Mei 2018.

Nandang Sturisno, *Cyberlaw: Problem Dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet*, *Jurnal Hukum*, Nomer 16, Volume 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

Mutia Wardani, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram, *Jurnal Notarius*, Vol 13 No 2, 2020.

Valentin, Studi Dekriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko *Online Marketplace*, *Jurnal Emba*, Volume 6 No.4, September 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## **D. Internet**

Sirco.Com, *15 Marketplace Di Indonesia Yang Paling Banyak Pengunjungnya*, Dalam <https://www.sirclo.com/blog.co.id>.

Media Konsumen, *Kinerja Tim Mediasi Marketplace Bertele-Tele, Tidak Tegas Dan Tidak Sesuai Kebijakan Pengembalian Dana Dan Baran*, Dalam [Http://Www.Mediakonsumen.Com](http://Www.Mediakonsumen.Com).

Legal Studies, *Perjanjian Jual Beli*” Dalam [Http://Legalstudies71.Blogspot.Co.Id](http://Legalstudies71.Blogspot.Co.Id).

Media Konsumen, *Produk Kurang, Marketplace Beralasan Bahasa Inggris Yang Salah*, Dalam [Http://Www.Mediakonsumen.Com](http://Www.Mediakonsumen.Com).

Rie, *E-Commerce*, [Https://Bpptik.Kominfo.Go.Id/2014/12/19/645/E-Commerce/](https://Bpptik.Kominfo.Go.Id/2014/12/19/645/E-Commerce/).

Tim Marketplace, *Syarat Layanan Marketplace*, Dikutip Dari [Www.Marketplace.Co.Id](http://Www.Marketplace.Co.Id).